



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 2
TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
(Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Batu)**

SKRIPSI



Oleh

Puguh Ayuningrum Maulidina

★ 21901021195 ★

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2022



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 2
TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
(Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Batu)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh
Puguh Ayuningrum Maulidina
21901021195

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2022**

RINGKASAN

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 2
TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
(Studi Kasus Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Batu)**

Puguh Ayuningrum Maulidina
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Penulis mengangkat permasalahan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Batu). Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh terus meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia termasuk di Kota Batu, sementara perlindungan dan pelayanan terhadap korban sudah dilakukan namun masih belum optimal. Maka diperlukan sebuah regulasi yang mampu memberikan penjelasan secara spesifik tentang mekanisme penyelenggaraan perlindungan yang dapat memudahkan korban untuk mendapatkan perlindungan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana penerapan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan di Kota Batu? 2) Kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013? 3) Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang mengacu pada data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data yang ada dianalisis dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, penerapan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan di Kota Batu dilaksanakan melalui berbagai upaya perlindungan diantaranya upaya perlindungan secara preventif, represif dan rehabilitatif. Kendala yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan di Kota Batu adalah sosialisasi yang dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan belum optimal, adanya korban yang tidak melaporkan kejadian dan masih adanya korban yang mencabut laporannya. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan terus melakukan sosialisasi dan pembinaan secara berkala setiap tahunnya kepada semua pihak yang terkait.

Kata Kunci: Implementasi, Perlindungan perempuan dan anak, korban kekerasan

SUMMARY

OF IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION OF BATU CITY NUMBER 2 OF 2013 REGARDING IMPLEMENTATION OF PROTECTION OF WOMEN AND CHILD VICTIMS OF VIOLENCE

**(Case Study at the Office of Women's Empowerment, Child Protection,
Population Control, and Family Planning in Batu City)**

Puguh Ayuningrum Maulidina
Faculty of Law, Islamic University of Malang

The author raises the problem regarding the Implementation of the Regional Regulation of the City of Batu Number 2 of 2013 concerning the Implementation of the Protection of Women and Children Victims of Violence (Case Study in the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning in Batu City). The choice of this theme was motivated by the continuing increase in cases of violence against women and children in Indonesia, including in Batu City, while protection and services for victims have been carried out but are still not optimal. So a regulation is needed that is able to provide specific explanations about the mechanism for implementing protection that can make it easier for victims to get protection.

Based on this background, the authors raise the following problem formulation: 1) How is the application of the Regional Regulation of Batu City Number 2 of 2013 concerning the Implementation of the Protection of Women and Children Victims of Violence in Batu City? 2) What are the obstacles faced in implementing the Batu City Regional Regulation Number 2 of 2013? 3) What efforts have been made to overcome obstacles in implementing the Batu City Regional Regulation Number 2 of 2013?

This research is an empirical juridical research that refers to data obtained directly in the field using a sociological juridical approach. The data used are primary data and secondary data. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documentation. Furthermore, the existing data were analyzed with the approach used in the research to answer the legal issues raised in this study.

The results of this study indicate that the implementation of the Batu City Regional Regulation Number 2 of 2013 concerning the Implementation of the Protection of Women and Children Victims of Violence in Batu City is carried out through various protection measures including preventive, repressive and rehabilitative protection efforts. The obstacles faced in implementing the Batu City Regional Regulation Number 2 of 2013 concerning the Implementation of the Protection of Women and Children Victims of Violence in Batu City are that the socialization carried out by policy implementers has not been optimal, there are victims who do not report incidents and there are still victims who withdraw their reports. Efforts are being made to overcome these obstacles by continuing to carry out socialization and guidance on a regular basis every year to all related parties.
Keywords: Implementation, Protection of women and children, victims of violence

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak, dan kepribadian luhur bangsa, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta, melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia merupakan isu yang sangat kompleks terjadi di negara maju maupun di negara berkembang seperti halnya Negara Indonesia. Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia tidak pernah berhenti justru semakin kerap terjadi seiring dengan berjalannya waktu. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPA RI) ada 18.393 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2022 dan sebagian besar pelaku adalah orang terdekat korban, seperti suami atau istri, pacar atau teman, orang tua, dan kerabat terdekat korban.¹

Berdasarkan data tahunan terkini dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu, khususnya pada lembaga Pusat Pelayanan

¹ Laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPA RI) Tahun 2022

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Batu, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya dalam bentuk kekerasan fisik melainkan dalam bentuk psikis, seksual, penelantaran dan kekerasan lainnya. Tercatat di tahun 2021, jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai 55 kasus.² Data-data tersebut merupakan kasus yang nyata terjadi dan dialami langsung oleh perempuan dan anak di Kota Batu. Jumlah tersebut hanyalah sebagian kecil yang dilaporkan kepada unit pelayanan yang tersedia di Kota Batu, selain itu sudah bukan menjadi rahasia umum bahwa masih banyak sekali korban kekerasan yang lebih memilih bungkam dan menutup diri dibandingkan melaporkan kepada pihak yang berwenang. Pemerintah, LSM, dan masyarakat secara umum tentu tidak boleh menutup mata dan seharusnya melakukan berbagai upaya penanganan dalam penanggulangan kekerasan tersebut. Dengan terus meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Batu setiap tahunnya, sementara perlindungan dan pelayanan terhadap korban sudah dilakukan namun masih belum optimal. Maka diperlukan sebuah regulasi yang mampu memberikan penjelasan secara spesifik tentang mekanisme atau penyelenggaraan perlindungannya yang dapat memudahkan para korban untuk mendapatkan perlindungan.

Secara umum kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, dan psikis terhadap korban.

² Hasil wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), di Dinas P3AP2KB Kota Batu, tanggal 15 November 2022, Pukul 12.41 WIB

Dengan demikian, yang dimaksud anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun termasuk yang ada dalam kandungan. Maka dari itu kekerasan terhadap anak merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau individu kepada mereka yang belum genap berusia 18 tahun yang menyebabkan kondisi fisik dan mentalnya terganggu. Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan pada seorang anak karena kekerasan pada anak akan memberikan dampak negatif pada tumbuh kembang anak.

Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan sering kali terjadi di dalam rumah tangga yang seharusnya dapat memberikan rasa nyaman dan aman. Kasus kekerasan yang menjadikan perempuan dan anak sebagai korban menunjukkan lemahnya posisi perempuan dan anak ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Yang sangat memprihatinkan yaitu kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang selama ini terjadi dianggap sebagai masalah yang wajar dan tidak dianggap sebagai tindak pidana kejahatan dan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Salah satu hal mendasar yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah dengan mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang yang mengatur lebih jauh mengenai perlindungan perempuan dan anak sudah banyak dibentuk oleh legislatif.

Namun, dalam pelaksanaannya kurang efisien diterapkan di setiap daerah. Perwujudan perlindungan di setiap daerah akan lebih efisien jika ada peraturan yang lebih spesifik menjelaskan mengenai perlindungan khususnya bagi anak dan perempuan. Hal tersebut secara tidak langsung menuntut untuk setiap daerah provinsi hingga daerah kota atau kabupaten untuk membuat suatu regulasi tersendiri mengenai pelaksanaan undang-undang yang telah ada. Salah satu peraturan yang telah dibentuk oleh Pemerintah Kota Batu adalah Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Dengan adanya peraturan daerah tersebut bertujuan untuk memberikan aturan mengenai pelaksanaan undang-undang yang telah ada agar pelaksanaannya di setiap daerah memiliki pedoman untuk dilaksanakan.

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan terdiri dari 10 bab yang didalamnya terdapat 14 pasal. Di dalam peraturan daerah tersebut mengatur mulai dari asas dan tujuan penyelenggaraan perlindungan, hak-hak dan tanggung jawab antara korban dengan penyelenggara perlindungan, bentuk dan mekanisme pelayanan dalam penyelenggara perlindungan hingga prinsip-prinsip pelayanan. Secara umum peraturan daerah tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis gender dan kepentingan terbaik bagi anak yang terjadi di rumah tangga dan / atau publik.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penyusun tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Batu)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran yang penyusun uraikan di atas, maka penyusun menarik beberapa rumusan masalah dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 terhadap perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Batu?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Batu?
3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Batu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat ditinjau dari tujuan objektif. Tujuan objektif penelitian ini terbagi menjadi beberapa poin sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami penerapan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 terhadap perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Batu.
2. Untuk mengetahui dan memahami Kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Batu.
3. Untuk mengetahui dan memahami Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Batu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

- a. Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam ilmu pengetahuan pada bidang ilmu hukum, dengan spesifikasi hukum administrasi negara.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi hukum bagi fakultas hukum Universitas Islam Malang dan dapat menjadi rujukan bagi penelitian hukum berikutnya.

2. Manfaat Praktis:

Manfaat praktis adalah manfaat dari penelitian hukum ini yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemecahan masalah yang dituangkan pada pembahasan ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbang pemikiran kepada pemerintah untuk menyempurnakan peraturan daerah mengenai proses penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- b. Diharapkan penelitian hukum pada masalah ini dapat memberikan gambaran mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Batu serta kendala maupaun upaya dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Batu.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk mendukung penelitian yang komprehensif, peneliti melakukan penelaahan pustaka terhadap penelitian terdahulu yang memiliki pembahasan hampir sama. Dalam penelitian ini, peneliti membedakan penelitiannya dengan penelitian terdahulu, agar dapat diketahui perbedaan dan persamaan yang menjadi dasar penelitian ini dengan yang terdahulu:

Penelitian yang dilakukan oleh penyusun dengan penelitian saudara Ahmat Zulfi, memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti, yaitu mengkaji terkait peraturan daerah yang membahas mengenai penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Perbedaan dari penelitian ini adalah, bahan hukum yang digunakan pada penelitian saudara Ahmat Zulfi yaitu Peraturan Daerah Kota Jambi

Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Selain itu dalam penelitian ini menganalisis mengenai bagaimana implementasi dari peraturan daerah tersebut terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di kota Jambi

Sedangkan pada penelitian ini bahan hukum yang digunakan yaitu Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Yang mana dalam penelitian ini meninjau efektivitas dari peraturan daerah tersebut dalam penerapannya di lapangan.

Secara garis besar, penelitian ini melihat dari sudut pandang masyarakat selaku subyek dari penerapan kebijakan tersebut. Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini yaitu:

No	PROFIL	JUDUL
1	AHMAT ZULFI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI	ANALISIS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK (Studi Korban Kekerasan Terhadap Anak di Kota Jambi)
	ISU HUKUM	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak? 2. Apa usaha dari Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 tahun 2017 dalam menyelenggarakan perlindungan anak? 3. Bagaimana upaya sanksi yang diberikan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak? 	
	HASIL PENELITIAN	
	Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak terhadap berbagai bentuk kekerasan terhadap anak seperti eksploitasi, perlakuan salah, dan	

	<p>penelantaran anak. Berbagai macam perlindungan anak yang telah diberikan akan menjamin pemenuhan hak anak, agar anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara baik, dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi. Ada berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi salah satunya adalah mengimplementasikan peraturan daerah tentang perlindungan anak, adapun tujuan pengimplementasian peraturan daerah tersebut salah satunya adalah dengan menjadikan Kota Jambi sebagai kota layak anak. Kota layak anak merupakan kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana serta menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Selain itu upaya sanksi yang diberikan kepada pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak di Kota Jambi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2017 akan dijatuhi hukuman mulai dari sanksi administrasi hingga sanksi pidana.</p>
	<p>PERSAMAAN</p> <p>Mengkaji dan menganalisis peraturan daerah yang berhubungan dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.</p>
	<p>PERBEDAAN</p> <p>Objek kajian yang digunakan di dalam penulisan ini berupa Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, sedangkan Objek kajian yang digunakan di dalam penulisan peneliti berupa Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan</p>
	<p>KONTRIBUSI</p> <p>Kontribusi pada penelitian ini adalah memberikan wawasan tentang cara pengimplementasian peraturan daerah serta kendala dalam mengimplementasikan peraturan daerah.</p>
2	<p>PROFIL</p> <p>RIMA RISWANA SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG</p>
	<p>JUDUL</p> <p>IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi di <i>Women Crisis Center</i> Dian Mutiara Malang)</p>
	<p>ISU HUKUM</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana implementasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan di lembaga <i>womens Crisis Center</i> Dian mutiara Malang? 2. Bagaimana analisis Masalah Mursalah terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan korban kekerasan di <i>womens Crisis Center</i> Dian mutiara Malang? 		
	HASIL PENELITIAN		
	<p>Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan di lembaga <i>womens Crisis Center</i> Dian mutiara Malang. Dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan secara garis besar dapat diwujudkan melalui dua cara yaitu advokasi dan pelayanan. Advokasi yang dilakukan salah satunya adalah advokasi kebijakan publik, yang dapat dilaksanakan dalam bentuk penyusunan naskah akademik, <i>legal drafting</i>, dan peraturan daerah. Selain advokasi bentuk perlindungan bagi perempuan korban kekerasan adalah pelayanan. Terdapat tiga jenis pelayanan dalam perlindungan perempuan korban kekerasan yaitu, pelayanan primer, pelayanan sekunder, dan pelayanan tersier. Yang dimaksud dengan pelayanan primer merupakan upaya pencegahan bagi masyarakat umum yang bertujuan untuk menjaga agar tidak terjadinya kekerasan, sedangkan pelayanan sekunder yaitu penjagaan yang ditunjukkan bagi kelompok rentan diskriminasi, dan pelayanan tersier yaitu penanganan berupa tindakan pendampingan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Implementasi yang dilakukan oleh lembaga <i>womens Crisis Center</i> Dian mutiara Malang telah sesuai dengan peraturan yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 terutama pada Pasal 25 yang mengatur mengenai pelayanan yang diberikan bagi perempuan korban kekerasan.</p>		
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">PERSAMAAN</td> <td>Mengkaji dan menganalisis peraturan daerah yang berhubungan dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.</td> </tr> </table>	PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisis peraturan daerah yang berhubungan dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisis peraturan daerah yang berhubungan dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.		
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">PERBEDAAN</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> - Objek kajian yang digunakan di dalam penulisan ini berupa Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, sedangkan Objek kajian yang digunakan di dalam penulisan peneliti berupa Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. </td> </tr> </table>	PERBEDAAN	<ul style="list-style-type: none"> - Objek kajian yang digunakan di dalam penulisan ini berupa Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, sedangkan Objek kajian yang digunakan di dalam penulisan peneliti berupa Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
PERBEDAAN	<ul style="list-style-type: none"> - Objek kajian yang digunakan di dalam penulisan ini berupa Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, sedangkan Objek kajian yang digunakan di dalam penulisan peneliti berupa Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. 		

		<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi yang akan digunakan penelitian di lembaga pemerintah, sedangkan yang telah dilakukan adalah non-pemerintah. - Dalam penulisan skripsi awal menggunakan analisis hukum islam.
	KONTRIBUSI	Kontribusi pada penelitian ini adalah memberikan wawasan tentang pengimplementasian peraturan daerah terhadap lembaga non-pemerintah.

Sedangkan pada penelitian saya,

PROFIL	JUDUL
PUGUH AYUNINGRUM MAULIDINA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM MALANG	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN (Studi Kasus Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Batu)
ISU HUKUM	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerapan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 terhadap perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Batu? 2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013? 3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013? 	
NILAI KEBARUAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindakan perlindungan dan pelayanan terhadap korban kekerasan di Kota Batu belum dilaksanakan secara optimal. Salah satu langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan adalah dengan mengeluarkan sebuah regulasi berupa Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013. 2. Perlindungan hukum dari Pemerintah Kota Batu selaku pihak yang mempunyai peranan sangat penting dalam melindungi korban kekerasan. Dengan melihat kewajiban serta pertanggungjawaban dari Pemerintah Kota Batu sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 	

Tahun 2013 diharapkan penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan dapat dilakukan secara optimal.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai salah satu cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan secara baik untuk mencapai tujuan yang baik.³ Berdasarkan keterangan tersebut maka jelas yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam melakukan suatu perintah ilmiah sumber data.

Untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan suatu metode yang mampu menghantarkan peneliti mendapatkan data yang valid dan autentik. Metode penyusunan yang digunakan pada penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Secara sederhana, penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah, yang bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala yang ada.⁴ Pada penelitian skripsi ini termasuk penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai

³ Kartini Kartono, (1996), *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandae Maju. h. 15.

⁴ Suratman dan Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta. h. 32.

pemberlakuan ataupun implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat.

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, karena penulis melakukan penelitian terhadap implementasi ketentuan hukum normatif (PERDA) dalam aksinya pada peristiwa hukum berupa proses perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Batu yang bermuara pada sudah di implementasikan atau belum peraturan daerah tersebut sebagai produk hukum yang mengatur ketentuan tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan masalah pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan membangun konsep bahwa hukum merupakan suatu institusi nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁵ Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan fakta dilapangan mengenai penerapan hukum dalam masyarakat yaitu mengenai perlindungan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban kekerasan.

⁵ Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press. h. 51.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu, Unit Pelaksana Tugas (UPT) Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Batu. Lembaga ini merupakan salah satu lembaga yang menyediakan layanan bagi masyarakat terutama perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Batu. Lembaga ini memiliki peranan yang cukup besar dalam kasus kekerasan perempuan dan anak di Kota Batu, mulai dari pencegahan bagi perempuan dan anak korban kekerasan hingga pemulihan terhadap korban. Peneliti memilih P2TP2A Kota Batu sebagai lokasi penelitian dikarenakan lembaga ini memiliki peran yang sangat aktif dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Kota Batu, hal tersebut dapat diketahui dengan banyaknya kasus yang telah ditangani setiap tahun dan dari tahun ke tahun semakin beragam.

4. Jenis Data

Data yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber dayang yang terdiri dari data primer dan data sekunder.

a) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya tanpa adanya perantara atau data yang diperoleh

secara langsung di lapangan oleh peneliti.⁶ Data primer disini merupakan suatu data yang diperoleh peneliti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

b) Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung yang menunjang data primer yang berasal dari lapangan. Data sekunder ini diperoleh dari hasil penelitian pustaka atau disebut juga dengan *library research*.⁷ Data yang digunakan dari data sekunder ini terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum tersier di dalamnya, yang meliputi sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang saya gunakan pada penelitian ini terkhususkan sebagai berikut:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

6 Sayuti Una, (2011), *Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi)*, Jambi: Syariah Press. h.178.

7 Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, (1995), *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers. h. 25.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah bersumber dari bahan kepustakaan, seperti buku, jurnal penelitian, dan ahan skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pendukung ataupun penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, dan portal berita.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik diantaranya sebagai berikut:

- a. Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung disertai dengan pencatatan terhadap keadaan yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian. Tujuan dari observasi ini adalah untuk menyaring dan

melengkapi data yang mungkin tidak diperoleh melalui *interview* atau wawancara.

- b. Wawancara (*Interview*) adalah suatu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana peneliti bertatap muka dengan narasumber untuk mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten di bidangnya.
- c. Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang berhubungan dengan penelitian ini.⁸ Tujuan dari digunakannya teknik ini adalah untuk memperoleh data secara jelas dan konkrit.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisis yang bertujuan untuk menggambarkan suatu peraturan yang berlaku di kehidupan masyarakat di daerah tertentu dan pada saat tertentu,

⁸ Sudarto, (2002), *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. h. 71.

sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan yang sesuai dengan kejadian sebenarnya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai aturan baru dalam penulisan hukum, maka peneliti menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penyusun menguraikan mengenai gambaran awal penelitian ini, yang meliputi latar belakang adanya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kota Batu yang kian tahun semakin naik, kemudian setelah latar belakang masalah, terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan hukum yang dipergunakan dalam melakukan penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, diuraikan mengenai landasan teori berdasarkan literatur-literatur yang peneliti gunakan, tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Dalam pembahasan peneliti akan membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini, merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban permasalahan yang menjadi objek penelitian peneliti dan saran-saran mengenai permasalahan yang diteliti.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Telah dilakukan analisis pada bab sebelumnya maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa:

1. Penerapan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang diberikan oleh DP3AP2KB melalui P2TP2A Kota Batu dalam perlindungannya ada tiga bentuk upaya perlindungan yaitu bentuk perlindungan secara preventif (pencegahan) dengan memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada pemerintah daerah setempat mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, para kepala SKPD, hingga DPRD, dunia usaha, masyarakat dan sekolah-sekolah. Upaya perlindungan yang kedua adalah upaya represif yang dilakukan setelah terjadinya suatu peristiwa atau pelanggaran. Bentuk upaya perlindungan secara represif yang diberikan diantaranya: memberikan layanan kesehatan kepada korban, memberikan layanan psikologi kepada korban, memberikan layanan bantuan hukum, serta memberikan pelayanan bimbingan rohani dan keagamaan. Sedangkan bentuk upaya perlindungan secara rehabilitatif yang diberikan meliputi:

Memfasilitasi pemberdayaan di bidang pendidikan; Memfasilitasi proses pemulangan dan reintegrasi sosial (penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga).

2. Dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Batu belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal. Dikarenakan terdapat beberapa kendala dalam penerapan Perda tersebut diantaranya: 1) belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh pelaksana Perda yakni DP3AP2KB Kota Batu, sehingga sedikit informasi yang diterima *stakeholder* yang terlibat yang berdampak pada peran *stakeholder* dan masyarakat kurang maksimal dalam pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, 2) masih banyaknya korban yang tidak melaporkan kejadian yang dialaminya, 3) adanya korban yang mencabut laporan,
3. Upaya yang dilakukan oleh dinas terkait dalam mengatasi kendala dalam penerapan perda adalah terus melakukan pembinaan dan sosialisasi secara berkala setiap tahunnya kepada seluruh elemen masyarakat yang terlibat, melakukan *campaign* melalui media masa mengenai adanya perda tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, membuat inovasi kegiatan yang dalam proses sosialisasi agar isi dari peraturan daerah tersebut dapat diterima dengan baik oleh seluruh elemen masyarakat yang

terlibat, dan yang terakhir melakukan perdamaian dengan pelaku secara benar sesuai aturan yang berlaku.

B. Saran

Dengan ditemukannya beberapa kekurangan dalam proses pengimplementasian peraturan daerah kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 kiranya perlu dilakukan pembenahan dan langkah-langkah penyempurnaan tindakan sehingga tujuan dari peraturan daerah kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dapat sesuai dengan harapan. Dalam usaha pencapaian tujuan tersebut dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu meningkatkan intensitas sosialisasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan serta dilakukan secara menyeluruh ke semua lapisan masyarakat. Sosialisasi dapat berupa kegiatan komunikasi tatap muka yang dikemas semacam *focus group discussion* atau FGD yang dilakukan ke setiap sekolah-sekolah serta di setiap lingkungan desa/kelurahan yang ada di Kota Batu. Sosialisasi dalam bentuk lain juga perlu dilakukan, seperti dengan menggunakan sarana reklame atau baliho yang berisikan penjelasan singkat mengenai peraturan daerah tersebut, stiker yang dirancang dengan pesan-pesan untuk menggugah masyarakat agar lebih peka terhadap gejala-gejala kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di sekitar lingkungannya, berisi hal-hal penting mengenai pengetahuan dasar upaya pencegahan dan

penanggulangan kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak. Sosialisasi dengan berbagai bentuk ini hendaknya dilakukan secara berkelanjutan minimal 4 kali dalam satu tahun.

2. Perlu adanya penetapan sasaran dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai target yang diharapkan agar kegiatan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan berjalan dengan terarah Hal ini dapat dilakukan dengan penyusunan perencanaan jangka pendek dan perencanaan jangka menengah.
3. Pemerintah melalui DP3AP2KB dan P2TP2A Kota Batu perlu memiliki basis data yang akurat untuk keperluan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan bukan hanya tentang jumlah tetapi juga terkait penyebab kekerasan terhadap perempuan dan anak serta mengidentifikasi perlakuan apa yang efektif dan tepat untuk diberikan kepada korban. Evaluasi tersebut juga perlu dilakukan kepada pelaksana di lapangan sehingga dapat mengetahui apakah sudah melaksanakan tugasnya secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achir, Y. S. (2008). *Asuhan Keperawatan Kesehatan Jiwa*. Jakarta: EGC.
- Gultom, M. (2006). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Hidjaz, K. (2010). *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Huraerah, A. (2012). *Kekerasan terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.
- Kartono, K. (1996). *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandae Maju.
- Koesnan, R. A. (2005). *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Manan, B. (1995). *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung: LPPM Universitas Bandung.
- Marbun, S. F. (1997). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta CV.
- Nurmayanti. (2009). *Hukum Administrasi Daerah*. Lampung: Universitas Bandar Lampung.
- Nugroho, (2008), *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahayu, A. S. (2017). *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Malang: Sinar Grafika.
- Sarundajang, S. H. (1999). *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sayuti, U. (2011). *Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi)*. Jambi: Syariah Press.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, S. (1995). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali.
- Sudarto. (2002). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suratman, & Dillah, P. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, B. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, A. (2001). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Waluyo. (2007). *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana.
- Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Peraturan Wali Kota Batu Nomor 102 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Jurnal:

Diyaul Hakki, Abid Zamzami, Noorhuda Muchsin, (2022), Kepastian Yuridis Pancasila Sebagai Staatsfundamentalnorm Dalam Negara Hukum Republik Indonesia, *Dinamika*, Vol 28, No 7.

Fitria Dewi Navisa, (2020), Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Diambil Paksa Oleh Orang Tua Yang Tidak Mendapatkan Hak Asuh Anak, *Jatiswara*, Vol 35.

Gandara, M. (2020). Kewenangan Atribusi, Delegasi, dan Mandat. *Khazanah Hukum*, 2, 93. 10.15575.

Teddy Rezki Pratama, (2015), "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Tentang Kewajiban Pemerintah Daerah Dalam Memberi Pelayanan Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu)" *Journal Pemerintahan Integratif*, Volume 3.

Internet:

SIMFONI-PPA. (2022, September Jum'at). *SIMFONI-PPA*. Retrieved September 28, 2022, from <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
Anak. (n.d.). *KBBI Daring*. Retrieved November 3, 2022, from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Implementasi. (n.d.). *KBBI Daring*. Retrieved November 21, 2022, from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>